

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2008 TERHADAP *RAHN* DI BANK SULSELBAR SYARIAH
KOTA MAKASSAR**



Oleh:

**MUHAMMAD QUSHAI MEHBUB
040 2019 0311**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TERHADAP RAHN DI BANK SULSELBAR SYARIAH KOTA
MAKASSAR**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh :

MUHAMMAD QUSHAI MEHBUB

040 2019 0311

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Qushai Mehbub
Stambuk : 040 2019 0311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0799/H.05/FH-UMI/XII/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TERHADAP RAHN
DI BANK SULSELBAR SYARIAH KOTA
MAKASSAR**

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
Skripsi.

Disetujui Oleh :

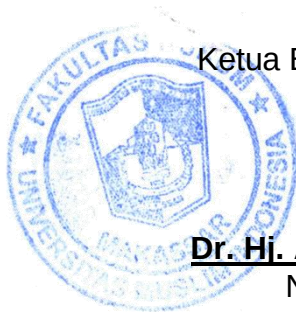
Pembimbing I

Dr.Hj. Andi Risma, SH., MH
NIPs. 104101111

Pembimbing II

Dr. Sahban SH., MH
NIPs. 103101109

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPs. 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Qushai Mehbub
NIM	:	040 2019 0311
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Rahn di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar
Nomor SK Pembimbing	:	0799/H.05/FH-UMI/XII/2022.

Makassar, 22 Februari 2023

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TERHADAP RAHN DI BANK SULSELBAR SYARIAH KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:
Muhammad Qushai Mehbub
04020190311

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Jumat, 22 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

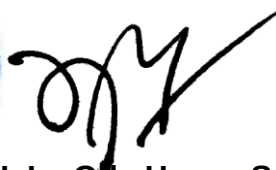


Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPs. 104101111



Dr. Sahban, S.H., M.H.
NIPs. 103101109

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Qushai Mehbub**
NIM : **040 2019 0311**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **Implementasi Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 Terhadap *Rahn* di Bank
SulSelBar Syariah Kota Makassar.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2023
Yang menyatakan,



Muhammad Qushai Mehbub

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Muhammad Qushai Mehbub**
NIM : **040 2019 0311**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2008 TERHADAP RAHN DI BANK
SULSELBAR SYARIAH KOTA MAKASSAR**

SK Pembimbing : **Sk. Dekan No. 0799/H.05/FH-UMI/XII/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

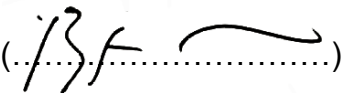
1. **Dr. Hj. A. Risma, S.H.,M.H.**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr. Sahban, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Prof.Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Utuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Qushai Mehbub
NIM : 04020190311
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2008 TERHADAP RAHN DI
BANK SULSELBAR SYARIAH
KOTA MAKASSAR

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 22 Februari

Yang menyatakan



Muhammad Qushai Mehbub

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, taufik dan hidayah. Nya sehingga hasil penelitian ini dengan Judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap *Rahn* di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan .

Tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Di sadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi dengan do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda saya Mehbub Junaidy dan ibunda saya Fatmawati Harris Rachmat yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat, serta membiayai saya hingga saya sampai ditahap ini. sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu.

Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH selaku Ketua bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH dan Bapak Dr. Sahban S.H., M.H. selaku ketua dan Anggota pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap Prinsip penulisan skripsi kepada Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. **Ma'ruf Hafidz**, S.H., MH., dan Dr. H. Askari Razak, SH., MH selaku penguji dan penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Proposal hingga ujian Skripsi.
6. Segenap Bapak dan ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dan mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada Ibu Sri Endastri, Selaku Pegawai Analis Gadai Emas Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar dan segenap karyawan yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis di balas oleh Allah SWT berkali-kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu baru dan teknologi, semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 13 Februari 2023



Muhammad Qushai Mehbub

ABSTRAK

Muhammad Qushai Mehbub 04020190311: Dengan Judul: “Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Rahn di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar” di bawah bimbingan Ibu Hj. Andi Risma dan Bapak Sahban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur Implementasi Rahn Emas Dengan Sistem Syariah di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar, serta bagaimana Prosedur Eksekusi Rahn Emas Dengan Sistem Syariah Apabila Terjadi Wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu yang dengan mengkaji data-data yang dikumpulkan dilapangan seperti hasil wawancara, kuesioner dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

Opini masyarakat mengenai Bank Syariah terus bermunculan, masyarakat menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional dalam memberikan layanan Rahn khususnya pada Rahn emas dan banyak pendapat bahwa Bank Syariah tertinggal jauh disbanding dengan Bank Konvensional. Hasil peneliitian ini menunjukkan bahwa opini masyarakat yang timbul selama ini tidaklah benar. Bank Syariah memiliki keunggulan tersendiri dalam memberikan layanan transaksi Rahn Emas karena Bank Syariah menggunakan Sistem Bagi Hasil dan tidak menggunakan bunga, sehingga nasabah yang melakukan akad rahn emas akan merasa adil dengan hasil yang diberikan tanpa perlu merasa terbebani.

Dengan penelitian ini penulis berharap Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan Rahn emas dengan system syariah dengan memberikan kemudahan kepada para nasabah agar daya saing Bank Syariah semakin tinggi dan terus maju serta tidak terkalahkan oleh Bank Konvensional. Serta bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi rahn emas untuk memiliki pemahaman yang cukup agar tidak melakukan wanprestasi

Kata Kunci : Rahn Emas, Bank Syariah, Bank Konvensional, Wanprestasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	12
1. Pengertian Hukum Islam	12
2. Tujuan Hukum Islam.....	12
3. Prinsip dan Asas Hukum Islam.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah	17
1. Pengertian Bank Syariah	17
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah	18
3. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah	20
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Rahn</i>	21
1. Pengertian <i>Rahn</i>	21
2. Sifat-Sifat <i>Rahn</i>	23
3. Objek <i>Rahn</i>	25
4. Terjadinya <i>Rahn</i>	26

5. Hak dan Kewajiban Pemberi <i>Rahn</i>	27
6. Hak dan Kewajiban Pemegang <i>Rahn</i>	28
D. Tinjauan Tentang <i>Rahn</i> Emas Syariah	31
1. Pengertian <i>Rahn</i> Emas Syariah	31
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> Emas Syariah	33
3. Subjek dan Objek <i>Rahn</i> Emas Syariah	36
4. Rukun dan Syarat Sah <i>Rahn</i> Emas Syariah	36
5. Prosedur <i>Rahn</i> Emas Syariah	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Implementasi <i>Rahn</i> Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar	41
B. Prosedur eksekusi <i>Rahn</i> emas dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tentang Pelayanan Dalam Transaksi <i>Rahn</i> Emas	46
Tabel 2 : Tentang Prosedur Transaksi <i>Rahn</i> Emas	47
Tabel 3 : Tentang Kendala Dalam Melakukan <i>Rahn</i> Emas	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah hal yang lazim dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Tidak hanya pinjam meminjam saja, masyarakat Indonesia melakukan *Rahn*. Sekarang ini, masyarakat lebih memilih melakukan *Rahn* dari pada meminjam. Alasan masyarakat melakukan *Rahn* karena mereka terdesak dana atau sedang membutuhkan dana dengan cepat, namun barang yang dijadikan objek *Rahn* sayang untuk dijual, karena belum tentu barang yang dijual tersebut akan dapat dibeli Kembali. Biasanya yang sering mengRahnkan barang ini adalah kalangan masyarakat menengah kebawah atau yang berpenghasilan rendah, karena keterbatasannya uang yang mereka miliki, sehingga *Rahn* adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat tanpa kehilangan barang berharga. Pengertian *Rahn* sendiri menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

“*Rahn* adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan

biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹

Secara umum pengertian *Rahn* adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga *Rahn*.² Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa *Rahn* menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Sejarah bisnis peRahnan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Perum PeRahnan yang merupakan pelopor jasa *Rahn*. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan Perusahaan Jawatan PeRahnan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 ini menegaskan misi yang harus diemban oleh PeRahnan untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No.103 tahun 2000 tentang perusahaan jawatan peRahnan menjadi

¹ Pasal 1150, KUHPer

² Kasmir, (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 262.

Perusahaan Umum PeRahnan yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum PeRahnan sampai sekarang.

Pada perkembangannya, jasa peRahnan tidak hanya dimonopoli oleh Perum PeRahnan, beberapa perusahaan perbankan membuka jasa *Rahn* dengan sistem syariah. Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah Muslim.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dasar hukum pelaksanaan *Rahn* syariah sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah Sulselbar juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu setelah diketahui dasar hukum dari jasa *Rahn* emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan.

Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ia berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu. Kesadaran hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum agamanya, seharusnya melekat pada hati sanubari. Hal ini dikarenakan tujuan Tuhan menurunkan Syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntutNya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah.³

Rahn syariah atau dalam istilah islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil Sebagian (manfaat) barangnya itu.⁴ Sistem *Rahn* syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. *Rahn* dalam fiqh disebut

³ M. Hasbi, (2001), *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 53

⁴ Abdul Ghofur Anshori, (2005), *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 88.

rahn yang menurut Bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.⁵

Rahn merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengRahnkan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang mengRahnkan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima Rahn (yang berpiutang). Sedangkan *Rahn* Emas Syariah adalah pengRahnhan atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut. Praktik *Rahn* seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. *Rahn* mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁶

Dalam islam tidak ada ketentuan yang melarang untuk melaksanakan transaksi perjanjian *Rahn* dan/atau melakukan utang piutang. Hal ini didasari oleh Ijtihad (pendapat para ulama) yang sependapat untuk memperbolehkan transaksi *Rahn* dengan merujuk pada Kisah Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu membeli

⁵ Heri Sudarsono, (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia, hlm. 141

⁶ Muhammad Sholikul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah, Edisi Pertama*, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 3.

makanan dari orang Yahudi dengan menanggukkan pembayarannya lalu kemudian ia menyerahkan baju besi nya sebagai jaminan. Di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyatakan bahwa Bank Syariah dapat melakukan kegiatan yang lazim dilakukan pada bidang perbankan seperti transaksi *Rahn* selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada dasar hukum lain yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan transaksi *Rahn* dan/atau utang piutang adalah Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, yaitu dengan syarat menulis bukti perjanjian utang piutang

yang dapat dijadikan alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Rahn emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia, hasil rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/200 tentang *rahn* emas. Menurut keputusan tersebut *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah di atur (dalam fatwa DSN Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) dimana *mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh *Rahn* (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan. Biaya penyimpanan barang dilakukan atas dasar akad *ijarah*.⁷

Jasa *Rahn* emas yang dijalankan oleh Bank Syariah Sulselbar berlandaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam

⁷ MUI, (2006), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet.3, Jakarta: Gaung Persada Press, hlm 158.

pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁸

Secara spesifik, peraturan usaha *Rahn* juga diatur dalam POJK No. 31 tahun 2016 dimana dinyatakan bahwa pengertian Usaha *Rahn* adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai contoh kasus, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 26-28 Juni 2019 di kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sukoharjo, diperoleh data-data tentang prosedur, bentuk akad dari layanan *Rahn* emas dengan sistem syariah, dan pelelangan jaminan emas. Data-data tersebut merujuk pada hasil wawancara dengan Staf Marketing *Rahn* Emas BSM Cabang Sukoharjo dan dokumen berupa brosur layanan *Rahn* emas.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, (2005), *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 128.

Di dalam brosur *Rahn* emas BSM Cabang Sukoharjo, syarat-syarat ketentuan dan prosedur *Rahn* emas adalah sebagai berikut (BSM, 2015): Pembiayaan mulai dari minimal lima ratus ribu rupiah sampai dengan maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah dengan jaminan berupa emas minimal 16 karat dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga dua kali, dan sebelumnya nasabah telah memiliki rekening tabungan di BSM. Secara garis besar pelaksanaan *Rahn* emas syariah di Kantor BSM Cabang Sukoharjo terdiri dari prosedur penaksiran jaminan, bentuk akad, dan pelelangan jaminan emas. Tahap pertama adalah prosedur penaksiran emas: calon nasabah menyerahkan barang jaminan yang akan diRahnkan untuk kemudian ditaksir terlebih dahulu oleh petugas *Rahn*. Petugas *Rahn* kemudian melakukan penentuan berat dan karat emas dengan metode kimia dan metode berat jenis. Langkah selanjutnya, petugas *Rahn* kemudian menentukan nilai taksiran harga emas dan menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan. Bank Syariah Mandiri menetapkan besarnya pinjaman dengan nilai taksiran = berat emas x harga emas saat ini. Maksimal yang diberikan untuk emas batangan sebesar $90\% \times \text{nilai taksiran}$, sedangkan untuk emas perhiasan adalah sebesar $85\% \times \text{nilai taksiran}$. Pelaksanaan *Rahn* emas di BSM Cabang Sukoharjo sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya *rahn* yaitu: (1) Adanya ijab qabul, yang dilakukan dalam bentuk tertulis; (2) Orang yang bertransaksi, yaitu antara rahin

(pemberi *Rahn*) dan murtahin (penerima *Rahn*); (3) Adanya barang yang diRahnkan, emas yang diRahnkan harus memenuhi syarat; (4) Marhun bih (utang), utang yang dapat dijadikan *Rahn* harus jelas dan diketahui oleh pemberi *Rahn* rahin dan penerima *Rahn* murtahin (BSM, 2015). Pelaksanaan *Rahn* emas dengan sistem syariah merupakan salah suatu upaya untuk mewujudkan keinginan masyarakat muslim yang menghendaki adanya transaksi *Rahn* yang sesuai syariat Islam. Hal ini karena jasa *Rahn* emas dengan sistem syariah memiliki perbedaan dengan peRahnan biasa. PeRahnan biasa menetapkan bunga yang harus dibayar pengRahn, sedangkan peRahnan syariah tidak memungut bunga tetapi hanya meminta biaya penitipan pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran yang hanya dikenakan sekali saja (Siamat. 2001).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TERHADAP *RAHN* DI BANK SULSELBAR SYARIAH KOTA MAKASSAR”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimanakah implementasi *Rahn* emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Sulselbar Kota Makassar?

2. Bagaimanakah prosedur eksekusi dari *Rahn* emas dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Rahn* emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Sulselbar Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih jelas bagaimana prosedur eksekusi *Rahn* emas dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai mana tujuan penelitian di atas, tentu penulis ingin mendapat manfaat dan juga memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan juga menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, mengenai jaminan yang terkait dengan pelaksanaan *Rahn* dengan sistem syariah.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi dan kepustakaan dalam bidang akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam.⁹ Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.¹⁰ Hukum islam atau syariat islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.¹¹

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyyah)

⁹ Marzuki, (2013), *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 12.

¹⁰ Barzah Latupono dkk, (2017), *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 4.

¹¹ Eva Iryani, (2017), *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol. 17 No.2, hlm.24 .

serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier. Mempelajari hukum islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:

a) Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.¹²

b) Hajiyyat

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyyat (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhshah (keringanan), kemudahan,

¹² Rohidin, (2016), *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, hlm.30

dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah.¹³

c) Tahsiniyyat (Tersier)

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain lain.¹⁴

3. Prinsip dan Asas Hukum Islam

a) Prinsip Hukum Islam

Terdapat 5 prinsip hukum islam yang telah disetujui oleh para ulama yaitu :

1) Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dalam artian bahwa manusia itu berada dalam satu ketetapan yang sama, yakni tauhid melalui kalimat *La illaha illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah).

2) Keadilan

Dalam prinsip hukum islam, keadilan memiliki beberapa aspek, diantaranya adalah bersikap adil dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan hakim.

¹³ Rohidin, *Op Cit*, hlm.36

¹⁴ Mohammad Daud Ali, (2015), *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.12 .

3) Amar Makruf Nahi Munkar

Prinsip amar makruf nahi munkar memiliki arti bahwa keberadaan Hukum Islam adalah untuk menggerakkan manusia mencapai tujuan yang baik dan benar sesuai dengan yang diridai Allah SWT.

4) Kemerdekaan

Dalam hukum Islam, prinsip kemerdekaan memiliki keinginan agar supaya agama atau hukum Islam disebarluaskan tidak dengan dasar paksaan, namun dengan dasar penjelasan, dan argumentasi. Kebebasan untuk beragama dalam Islam juga terjamin dengan tidak adanya pemaksaan.

5) Ta'awun

Prinsip ini adalah saling menolong dengan sesama manusia.

Prinsip ta'awun ini menginginkan supaya umat Islam saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan.

b) Asas-asas Hukum Islam

Asas hukum islam berasal dari sumber hukum islam yang paling utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadist yang selanjutnya dikembangkan oleh akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Beberapa asas asas hukum islam yang bersifat umum dan dapat diintegrasikan ke hukum nasional adalah :

1) Asas Dar'ul Mafasid Muqoddam Ala Jalbi Al Mashalih

Yaitu bahwa dalam menetapkan hukum syariat harus senantiasa memperhatikan manfaatnya untuk diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan. Maka apabila peraturan hukum yang dibuat justru merugikan atau merusak, maka hukum tersebut harus ditinjau kembali.¹⁵

2) Asas Fahm al Mukallaf

Fahm al Mukallaf adalah pemahaman terhadap isi suatu substansi hukum

3) Asas Musyawarah

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dapat menemukan jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah masyarakat mengemukakan pandangan dan isi pikirannya masing-masing.¹⁶

4) Asas Mendahulukan Kewajiban Daripada Hak

Dalam syariat islam berlaku ketentuan bahwa seseorang baru dapat memperoleh haknya setelah ia menunaikan kewajibannya. Makna dari asas ini adalah seseorang akan mendapatkan hak berdasarkan jasa dan usaha yang telah

¹⁵ Ali Imron, *Legal Responsibility : Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar (2015) , hal.230

¹⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bogor : Kencana (2003), hal.113

dilakukan secara individu maupun yang telah diusahakan bersama sama .

5) Asas Keadilan

Asas ini merupakan inti dari seluruh asas hukum islam. Asas keadilan ini menjadi asas yang sangat penting karena hukum merupakan sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Keadilan dapat terwujud apabila setiap orang mendapatkan apa yang pantas untuk ia dapatkan. Keadilan juga merupakan asas, titik tolak, proses serta sasaran hukum islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan pada pasal 1 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dikembangkan berdasarkan Al-qur'an.¹⁷

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Didalam mengoperasionalkan bank syariah dasar hukum yang pertama adalah Al-qur'an dan hadis. Beberapa ayat didalam Al-qur'an sebagai dasar operasional bank syariah antara lain adalah ayat-ayat yang melarang transaksi riba, larangan memakan harta orang lain secara batil serta hadis-hadis Rasulullah yang senada dengan itu. Selain Al-qur'an dan hadis, maka berdasarkan hukum positif landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sebelum lahirnya undang-undang ini landasan operasional bank syariah adalah undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini adalah:

1. Dalam rangka menciptakan tujuan pembangunan nasional berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, serta pengembangan ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah,

¹⁷ Kasmir, (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 107.

2. Adanya kebutuhan masyarakat indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat,
3. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibanding dengan perbankan konvensional, dan
4. Pengaturan mengenai perbankan syariah melalui undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 belum spesifik.

Untuk itu maka perbankan syariah dirasa perlu diatur secara khusus didalam undang-undang tersendiri. Sehingga, keluarlah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun dasar pijakan keluarnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu:

1. Pasal 20 jo. Pasal 33 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998,
3. undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2004,

4. undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan,
5. undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Dengan demikian maka didalam pelaksanaan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

3. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu:

- 1) Bebas dari bunga (riba);
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir);
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar);
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil); dan
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil).¹⁸

¹⁸ Acarya Diana Yumanita, (2005), *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA, hlm. 4

C. Tinjauan Umum Tentang *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum *Rahn* dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. Dalam istilah Bahasa arab, *Rahn* diistilahkan dengan *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti pembayaran dari barang tersebut.

Pengertian *Rahn* secara Bahasa seperti kalimat di atas adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil Kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus¹⁹. Namun pengertian *Rahn* yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang tak berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.²⁰

Sedangkan pengertian *Rahn* dalam hukum islam adalah :
menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syariah sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau Sebagian utang dari barang tersebut.

¹⁹ Zainuddin ali, (2008), *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.2.

²⁰ Nursyamsu, (2016), *Gadai emas Di Perbankan Syariah, fakultas syariah dan ekonoomi islam institute agama islam negeri (IAIN) palu*. Hlm. 116.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang. Dari pendapat-pendapat mengenai ar-*rahn* tersebut, terdapat beberapa kesamaan, yaitu :

1. *Rahn* adalah suatu bentuk transaksi yang dikategorikan sebagai utang piutang.
2. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang atau pihak yang meminjamkan uang, maka orang yang berhutang mengRahnkan barangnya sebagai jaminan atas utangnya.
3. Barang jaminan atas utang tersebut dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik senilai Sebagian atau keseluruhan. Apabila dalam penjualan barang jaminan terdapat kelebihan, sementara orang yang menerima jaminan mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
4. Barang jaminan tetap milik orang yang mengRahnkan (orang yang berpiutang), tetapi dikuasai oleh pengRahn (orang yang berhutang)
5. *Rahn* menurut syariat islam berarti penahanan atau pengekangan sehingga dengan akad *Rahn* kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab Bersama, yang punya utang bertanggung jawab menjamin kebutuhan barang jaminannya.

Apabila hutang telah dilunasi, maka penahanan atas barang yang disebabkan oleh akad *Rahn* menjadi lepas, sehingga pertanggungjawaban orang yang meng*Rahn* dan yang menerima *Rahn* hilang atau telah lepas dari tanggung jawab masing-masing.

6. Pelaksana *Rahn* adalah orang yang memiliki harta benda, karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat di*Rahn*kan.²¹

Demikian pengertian *rahn* atau *Rahn* menurut syariat islam. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, *Rahn* dalam syariat islam mengandung nilai social yang tinggi. Dalam praktik *Rahn* mestinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam bertransaksi. *Rahn* dalam islam memiliki nilai social yang tinggi, lebih bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan tanpa merugikan pihak yang meminjamkan.

2. Sifat-Sifat *Rahn*

1) Bersifat accesoir

Yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit. *Rahn* hanya akan lahir bilamana terdapat perjanjian pokok. Apabila tidak ada perjanjian pokok maka *Rahn* tidak akan tercipta.

²¹ Ika indriasari. (2014). Bisnis: Gadai Syariah Di Indonesia. *Jurnal bisnis dan manajemen islam, IAIN Kudus*, Hlm.65.

2) Bersifat memaksa

Yaitu terdapat penyerahan secara fisik atas benda yang diRahnkan dari tangan debitur/pemberi *Rahn* kepada kreditor/penerima/pemegang *Rahn*.

3) Bersifat individualiteit

Yaitu bahwa benda *Rahn* tetap melekat secara utuh pada utangnya walaupun debitur atau kreditur telah meninggal dunia, sehingga diwarisi secara berbagi-bagi, namun hak *Rahn* atas benda yang diRahnkan tidak menjadi hapus selama hutangnya belum bayar sepenuhnya

4) Bersifat menyeluruh (Totaliteit)

Bahwa hak kebendaan atas *Rahn* itu mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda Rahnnya

5) Bersifat Mengikuti bendanya (Droit de suite)

Pemegang hak *Rahn* dilindungi hak kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi

6) Bersifat mendahului (Droit de preference)²²

Bahwa penerima *Rahn* mempunyai hak yang lebih didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda *Rahn*

²² Adrian Sutedi, (2011), *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, hlm.172

- 7) Bersifat tidak dapat dibagi atau dipisahkan (Ondeel-Baar, Onsplitsbaarheid)

Bahwa membebani secara utuh objek kebendaan atau barang yang diRahnkan dan setiap bagian dari padanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasi sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti barang-barang yang diRahn dapat terbebas dari beban hak *Rahn*, melainkan hak *Rahn* itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang diRahnkan untuk sisa utang yang belum dilunasi

3. Objek *Rahn*

Menurut pasal 1150 KUHPerdara, objek *Rahn* adalah benda bergerak. Sehingga benda yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah tidak termasuk dalam objek *Rahn*. Objek *Rahn* mencakup seluruh benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud

1) Benda bergerak berwujud

Yaitu segala benda yang bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan, antara lain seperti perabotan rumah tangga (barang elektronik, barang pecah belah, dan barang tekstil), perhiasan (emas, perak, dan berlian), serta kendaraan (sepeda, kendaraan bermotor, dan mobil) dan juga benda bergerak yang dapat berpindah sendiri seperti hewan ternak.

2) Benda bergerak tidak berwujud

Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan.

Serta dapat berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang.

4. Terjadinya *Rahn*

Suatu hak *Rahn* dapat terjadi apabila telah memenuhi dua unsur mutlak yaitu²³ :

Pertama, adanya perjanjian. Timbulnya hak *Rahn* pertama-tama karena adanya perjanjian pemberian *Rahn* antara pemberi *Rahn* (debitur) dan pemegang *Rahn* (kreditor). Dalam setiap perjanjian tentunya akan melibatkan dua pihak, dalam hal ini terdapat pihak yang mengRahnkan barangnya yang disebut sebagai pemberi *Rahn* atau debitur dan terdapat pula pihak yang menerima jaminan *Rahn* yang disebut sebagai pemegang *Rahn* atau kreditor. Apabila terdapat pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang benda *Rahn* tersebut, maka atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka pihak ketiga tersebut dinamakan pihak ketiga pemegang *Rahn*. Bentuk hubungan hukum perjanjian *Rahn* ini tidak ditentukan, tergantung pada kesepakatan para pihak ingin dibuat secara tertulis atau hanya melalui lisan saja. Jika dibuat secara tertulis, maka dapat dituliskan melalui akta notaris atau cukup dengan akta di bawah tangan saja. Meskipun

²³ Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 122.

bentuk hubungan hukum perjanjian *Rahn* tidak ditentukan, namun perjanjian *Rahn* dapat dibuktikan adanya.

Kedua, adanya penyerahan benda yang diRahnkan dari tangan debitur (pemberi *Rahn*) kepada kreditur (penerima *Rahn*). Terjadinya hak *Rahn* atau sahnya suatu perjanjian *Rahn* itu didasarkan kepada penyerahan benda yang diRahnkan. *Rahn* terjadi apabila debitur (pemberi *Rahn*) menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur (pemegang *Rahn*) dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi

5. Hak dan Kewajiban Pemberi *Rahn*

Selama perjanjian *Rahn* berlangsung pemberi dan pemegang *Rahn* tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing, bentuk pertanggungjawaban pemberi *Rahn* atas benda *Rahn* yaitu antara lain :

Hak pemberi *Rahn* :

- a. Berhak untuk menuntut apabila barang *Rahn* yang diberikan itu hilang akibat dari kelalaian pemegang *Rahn*.
- b. Berhak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang *Rahn* apabila barang akan dijual.
- c. Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang *Rahn* setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya.

- d. Berhak mendapat kembali barang yang diRahnkan apabila utang-utang dibayar lunas²⁴.

Kewajiban pemberi *Rahn* :

- a. Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktunya hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga.
- b. Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang diRahnkan
- c. Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang *Rahn* untuk menyelamatkan barang diRahnkan
- d. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi *Rahn* harus menerima jika pemegang *Rahn* mengRahnkan lagi barang yang diRahnkan tersebut²⁵

6. Hak dan Kewajiban Pemegang *Rahn*

Hak penerima *Rahn* atau pemegang *Rahn* adalah:

- a. Pemegang berhak menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.²⁶
- b. Hak retentie, yaitu penerima/pemegang *Rahn* berhak untuk menahan benda yang diRahnkan selama debitur/pemberi

²⁴ Budi Untung, Kredit perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2000), hal. 89

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit, hal. 59

²⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa (2008) hal. 47

Rahn belum melunasi utang pokok serta bunga dan biaya-biaya utang lainnya²⁷

- c. Pemegang *Rahn* berhak untuk melakukan penjualan benda *Rahn* yang diserahkan kepadanya atas dasar kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) di depan umum bila debitur/pemberi *Rahn* wanprestasi yaitu tidak menepati janji dan tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini dilakukan guna untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan benda yang diRahnkan tersebut.
- d. Pemegang *Rahn* berhak mendapatkan pengganti biaya perawatan barang *Rahn* yang dilakukan untuk menjaga keselamatan barang *Rahn*. Hal ini diatur dalam Pasal 1157 Ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “kreditor berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditor untuk keselamatan benda *Rahn*.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang *Rahn* dapat menuntut debitur/pemberi *Rahn* untuk memberikan pengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor dalam rangka untuk merawat dan menjaga keselamatan serta nilai ekonomis dari benda *Rahn* yang bersangkutan.

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika (2008) hal. 134

Adapun kewajiban dari pemegang *Rahn* yaitu :

- a. Memberitahukan kepada pemberi *Rahn* (debitur), apabila pemegang bermaksud untuk menjual barang yang diRahnkan melalui sarana telekomunikasi atau sarana komunikasi lainnya
- b. Pemegang dilarang mengalihkan atau menyalahgunakan barang *Rahn* menjadi milik pribadi meskipun pemberi *Rahn* melakukan wanprestasi
- c. Pemegang *Rahn* wajib bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai barang yang diRahnkan yang di akibatkan oleh karena kelalaian pemegang Rahnnya. Dalam artian pemegang *Rahn* wajib untuk menjaga keselamatan barang *Rahn* tersebut
- d. Pemegang *Rahn* wajib untuk mengembalikan barang *Rahn* setelah utang pokok beserta dengan bunga dan biaya-biaya lainnya telah dilunasi oleh debitur/pemberi *Rahn*
- e. Pemegang *Rahn* berkewajiban untuk memberikan peringatan (somasi) kepada debitur pemberi *Rahn* apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya atau dalam arti lain debitur tidak bertanggung jawab untuk melunasi piutangnya.
- f. Pemegang *Rahn* dilarang untuk menikmati barang yang diRahnkan kepadanya dan debitur pemberi *Rahn* berhak untuk menuntut pengembalian barang *Rahn* tersebut dari tangan penerima *Rahn* apabila penerima *Rahn* diketahui telah menyalahgunakannya

D. Tinjauan tentang *Rahn* Emas Syariah

1. Pengertian *Rahn* Emas Syariah

Rahn emas syariah dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah dalam perbankan syariah bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2002 *Rahn* emas syariah telah menjadi suatu produk yang disediakan, baik oleh bank syariah maupun oleh unit usaha syariah dan tidak lagi monopoli oleh perum peRahnan.

Rahn emas syariah adalah *Rahn* atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *Ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (al-marhun) atas peminjaman atau utang (al-mabunbiih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut²⁸. *Rahn* Emas Syariah juga memiliki pengertian sebagai pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem *Rahn* yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas (emas perhiasan, emas batangan) maupun berlian yang terikat emas.

Rahn emas sebagai salah satu produk pembeda antara bank konvensional dan bank syariah memiliki keunggulan di antaranya sebagai produk pembiayaan yang cepat dan aman terhadap kebutuhan uang tunai nasabah, cepat karena nasabah dan mendapatkan dana pembiayaan tanpa prosedur yang Panjang

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003, Cet. 1), 164-165

dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman karena bank sebagai pemberi dana pembiayaan memiliki jaminan yaitu emas, yang nilainya relative stabil dan tinggi.

Dalam proses transaksi pembiayaan *Rahn* emas syariah, Pihak *Rahn* Syariah mensyaratkan transaksi dengan menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* adalah akad inti dari proses transaksi pembiayaan *Rahn* emas syariah. Akad ini yang mendasari terjadinya transaksi *Rahn*. Sementara akad *ijarah* adalah akad yang sifatnya ikutan atau *accessoir*. Akad *ijarah* adalah akad penitipan barang yang menjadi jaminan (*ijarah*) ke kantor *Rahn* syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Untuk barang *Rahn* berupa emas tidak ada biaya pemeliharaan, hanya ada biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad *ijarah*.

Rahn Syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah/Hadist, dan juga fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan *Rahn* syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang lahir sejak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.²⁹

2. Dasar Hukum *Rahn* Emas Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan boleh atau tidaknya melakukan transaksi *Rahn* dalam islam diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijtihad dan Hukum positif.

a. Al-Quran

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pelaksanaan *Rahn* adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

²⁹ Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Al-Daulah Vol. 6, No.1, 2016.

b. As-Sunnah / Hadist

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Hadits riwayat Aisyah ra berkata: “Rasulullah SAW. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim)

c. Ijtihad

Jumhur ulama sependapat mengatakan boleh mengenai transaksi perjanjian *Rahn*. Hal ini berhubungan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Yang mengRahnkan baju besi nya demi membeli sebuah makanan dari orang Yahudi. Jumhur ulama berpendapat bahwa sikap Nabi Muhammad SAW. ini menunjukkan sikap yang tidak mau memberatkan para sahabat yang dalam kebiasaannya tak mau mengambil ganti atau bayaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW³⁰. Sehingga para ulama sepakat untuk membolehkan transaksi perjanjian *Rahn* berdasarkan kisah tersebut dengan tujuan agar tidak memberatkan orang lain.

d. Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 19 Ayat (1) huruf q menyatakan

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, konsep, implementasi, dan institusionalisasi*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2006 hal.24

bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah yaitu seperti melakukan kegiatan yang lazim dilakukan pada bidang perbankan dan bidang sosial selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³¹.

Terdapat juga Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan *Rahn* syariah, antara lain seperti :

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh (pinjaman yang diberikan kepada nasabah)
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajapersindo Persada, 2016, hal. 176-177

3. Subjek dan Objek *Rahn* Emas Syariah

Subjek *Rahn* emas syariah tidak berbeda dengan subjek *Rahn* pada umumnya. Subjek *Rahn* terdiri dari pemberi *Rahn* (debitur) dan penerima *Rahn* (kreditur). Pemberi *Rahn* (debitur) adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku *Rahn* kepada penerima *Rahn* (kreditur) untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya.

Objek *Rahn* adalah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan perjanjian *Rahn* dengan syarat harus berupa harta yang berharga/bernilai, dapat diperjual belikan, jelas, bermanfaat dan dapat diketahui keadaan fisiknya secara spesifik

4. Rukun dan Syarat Sah *Rahn* Emas Syariah

Dalam melakukan perjanjian *Rahn* (*rahn*) terdapat rukun dan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi³², antara lain seperti :

a) Pihak yang bertransaksi

Yaitu *Rahin* (pemberi *Rahn*/yang mengRahnkan) dan *Murtahin* (yang menerima *Rahn*). Adapun syarat-syarat bagi para pihak yang bertransaksi ialah wajib :

- Cakap dalam bertindak hukum
- Berakal sehat
- Dewasa dan memiliki kemampuan untuk bertransaksi

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hal.202

b) Adanya barang yang diRahnkan atau *Marhun*

Setiap barang yang akan diRahnkan memiliki syarat syarat seperti berikut :

- Harta yang bernilai dan bermanfaat
- Memiliki spesifikasi yang jelas
- Dapat diperjual belikan
- Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- Utang (*marhun bih*) juga dapat dijadikan barang *Rahn* selama utang tersebut dapat dimanfaatkan dan diketahui dengan jelas oleh para pihak.

c) Ijab qabul

Ijab qabul dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, yang terpenting di dalamnya terkandung maksud dan tujuan yang jelas dibuatnya perjanjian *Rahn* antara para pihak.

5. Prosedur *Rahn* Emas Syariah

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan *Rahn* emas syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah datang langsung ke Bank dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap kemudian nasabah mengisi formulir permohonan *Rahn* yang telah disediakan.

- 2) Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas *Rahn* untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
- 3) Petugas *Rahn* menaksir harga emas yang diRahnkan. Setelah itu petugas *Rahn* menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
- 4) Kemudian, petugas *Rahn* melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas *Rahn*, maka petugas *Rahn* akan menginformasikan kepada calon nasabah.
- 5) Jika diterima, maka petugas *Rahn* akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
- 6) Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Empiris. Penelitian Empris merupakan penelitian yang mengkaji dari data-data lapangan seperti hasil wawancara, kuesioner, dan sebagainya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Bank Syariah Sulselbar dengan pertimbangan ingin menganalisa lebih jelas terhadap permasalahan kasus yang berkaitan dengan implementasi *rahn* emas dengan sistem syariah.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penyelesaian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap lebih mengetahui atau menguasai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Data sekunder, adalah bersumber dari yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini yaitu yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti. Diantaranya ialah Analis Gadai Emas dan Nasabah Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar.

- a. Analis Gadai Emas : 1 orang
- b. Nasabah Bank Syariah : 10 orang

Dengan demikian jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 11 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna pengumpulan data penelitian, tentunya memerlukan instrumen-instrumen penelitian berupa:

1. Wawancara (instrumen) yang digunakan dengan tanya jawab secara langsung terhadap pegawai Bank Syariah Sulselbar.
2. Qusioner yang digunakan dalam penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen yang respesentatif dengan masalah penelitian

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Rahn* Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar

Pada umumnya *Rahn* adalah sebuah sistem keuangan yang dimana seseorang menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk meminjam uang. Seseorang yang meminjam uang akan menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman akan memegang barang tersebut sebagai jaminan sampai pinjaman tersebut dibayar kembali. Biasanya, pemilik barang akan memperoleh bunga atas pinjaman yang diberikan

Dalam pembahasan ini penulis akan mengkaji pokok bahasan yang terkait dengan Implementasi serta prosedur transaksi *Rahn* emas dengan sistem syariah di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Endastri selaku Analis Gadai Emas Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar. Beliau mengatakan bahwa : ³³

“Sebagaimana yang diketahui akad *Rahn* itu adalah sebuah tindakan dimana nasabah menitipkan barang untuk dijadikan sebagai jaminan , sedangkan untuk akad *Rahn* emas adalah nasabah menitipkan emas untuk dijadikan sebagai jaminan. Salah satu syarat yang diterapkan oleh Bank SulSelBar Syariah adalah emas yang akan dijadikan barang

³³ Sri Endastri, Analis Gadai Emas Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar. Wawancara. Kamis, 9 Februari 2023

jaminan pada transaksi *Rahn* emas harus memiliki berat minimal 16 karat .”

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ibu Sri Endastri diketahui bahwa Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar memiliki beberapa syarat – syarat tertentu sebelum melakukan transaksi *Rahn* emas diantaranya seperti : ³⁴

1. Syarat yang paling utama adalah memiliki rekening dan terdaftar sebagai nasabah Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar. Untuk melakukan transaksi dalam hal perbankan dibutuhkan identitas yang jelas demi menghindari hal yang tidak diinginkan layaknya penipuan. Selain itu nasabah wajib memiliki rekening sebab uang pinjaman yang diberikan akan dikirim melalui rekening nasabah.
2. Syarat kedua adalah emas yang akan dijadikan jaminan pada transaksi *Rahn* emas di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar harus memiliki berat minimal 16 karat. Pada umumnya emas dengan berat 16 karat diterima sebagai barang jaminan karena memiliki kemurnian yang cukup tinggi dan dianggap stabil dalam nilai jualnya.
3. Syarat ketiga yaitu cukup umur. Untuk dapat melakukan transaksi *Rahn* emas seorang nasabah harus berusia minimal 18 tahun dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai rahn emas agar proses transaksi dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari

³⁴ *Ibid*

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Analis Gadai Emas Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar, Ibu Sri Endastri memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai prosedur ataupun proses pencairan uang bahwa : ³⁵

“ Mengenai proses pencairan, apabila nasabah telah memenuhi syarat yang ditentukan maka pencairan akan dilakukan di hari yang sama karena Bank SulSelBar Syariah ini berbeda dari lembaga lain. Prosedur pencairan pada lembaga lain selain lembaga perbankan dapat dilakukan meskipun tanpa rekening, tetapi pada lembaga perbankan seperti Bank SulSelBar Syariah untuk dapat melaksanakan transaksi *Rahn* emas, syarat yang paling utama adalah memiliki rekening Bank SulSelBar Syariah. Setelah itu akan dilakukan penaksiran emas serta perhitungan lalu pencairan akan dilakukan melalui rekening nasabah”

Prosedur pencairan uang pada transaksi *Rahn* emas dengan sistem syariah di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar telah di atur dengan jelas dan tegas diantaranya seperti :

1. Nasabah datang ke Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar dengan membawa emas yang akan dijadikan jaminan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan lalu berkonsultasi dengan pihak bank mengenai transaksi *Rahn* emas.

³⁵ *Ibid*

2. Setelah nasabah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan, pihak Bank akan memberikan formulir permohonan *Rahn* untuk di isi oleh nasabah *sekaligus* nasabah menandatangani akad perjanjian transaksi *Rahn* emas. Akad perjanjian transaksi *Rahn* emas tersebut berisi tentang klausula – klausula kontrak yang akan berlaku selama waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak bank melakukan pengecekan kualitas dan keaslian emas yang akan dijadikan barang jaminan untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan.
4. Pihak bank melakukan penaksiran emas guna untuk menentukan nilai emas saat ini dan menentukan jumlah uang yang dapat diterima oleh nasabah saat melakukan pencairan. Nilai emas yang ditentukan melalui proses penaksiran ini akan digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah uang yang akan diterima oleh nasabah.
5. Pihak bank akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah sesuai ketentuan dan sekaligus menentukan biaya administrasi
6. Pencairan akan dilakukan sesuai dengan hasil perhitungan. Pencairan dapat dilakukan di hari yang sama dan dikirim langsung melalui rekening nasabah.

Selain syarat – syarat dan prosedur transaksi *Rahn* emas dengan sistem syariah. Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar juga

memiliki strategi tersendiri dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas layanan *Rahn* emas dengan sistem syariah. Sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama dengan Ibu Sri Endastri selaku Analis Gadaai Emas Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar, beliau memberikan penjelasan bahwa : ³⁶

“Untuk kualitas kami bisa bersaing mengenai harga titipnya atau biaya kami disini. Tepatnya karena sistem bank kami tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.”

Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar menghitung mulai dari per gram nya. Dalam layanan transaksi *Rahn* emas dengan sistem syariah Bank SulSelBar Syariah disini menggunakan istilah biaya titip. Proses pelaksanaan nya meliputi, nasabah menitipkan emas nya lalu biaya yang akan dihitung yaitu berdasarkan gram emas yang nasabah berikan/masukkan. Misal, nasabah memasukkan emas dengan berat 10gr yang kemudian akan dikenakan biaya titip sebesar Rp.6.800 per bulan, maka nasabah akan membayar biaya titipnya sebesar Rp.68.000 per bulan. Hal ini menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar yaitu karena biaya pemeliharaan atau biaya titip yang ditawarkan relative lebih murah.

Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, penulis memberikan kuesioner kepada beberapa nasabah untuk mengetahui tingkat kepuasan dan pengalaman masing – masing nasabah dalam

³⁶ *Ibid*

melakukan transaksi *Rahn* emas di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar.

Tabel 1
Tentang Pelayanan Dalam Transaksi *Rahn* Emas di Bank SulSelBar Syariah Makassar

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1.	Baik	10 orang	100%
2.	Buruk	0	0%
Jumlah		10 orang	100%

Sumber Data : Data Olahan Kuesioner 2023

Berdasarkan tabel diatas, dari 10 orang nasabah atau responden yang penulis berikan kuesioner atau pertanyaan mengenai “Apakah nasabah merasa puas dengan pelayanan dalam melakukan transaksi *Rahn* emas di Bank SulSelBar Syariah Makassar?”, hasilnya menunjukkan bahwa 10 orang atau 100% mengatakan jika mereka mendapatkan pelayanan yang Baik selama melakukan transaksi *Rahn* emas di Bank SulSelBar Syariah Makassar.

Dalam pelayanan Bank Sulselbar Syariah Makassar menggunakan prinsip kehati-hatian dengan proses nasabah menggadai emasnya ke bank dan bank memberikan nilai (uang) terhadap jaminan, nasabah berkewajiban membayar biaya sewa atau pemeliharaan barang (emas) yang dititipkan kepada bank. Inilah menjadi daya tarik kepada nasabah agar merasa nyaman dan tetap loyal menjadi mitra bank. Hal ini telah dibuktikan dengan akad yang digunakan tetap mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 tentang *rahn* dan *qardh*.

Oleh karena itu penulis memberikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 orang nasabah mengenai “Bagaimanakah prosedur transaksi *Rahn* emas di Bank SulSelBar Syariah Makassar, Apakah sudah sesuai dalam penerapan syariat islam?” Adapun jawabannya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2
Tentang Prosedur Transaksi *Rahn* Emas di Bank SulSelBar
Syariah Makassar

No.	Sudah memenuhi syariat islam	Jumlah Responden	Persentase
1.	Ya	10 orang	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		10 orang	100%

Sumber Data : Data Olahan Kuesioner 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasilnya menyatakan bahwa 10 orang tersebut atau 100% mengatakan mereka merasa prosedur dalam melakukan *Rahn* emas di Bank SulSelBar Syariah Makassar sudah sesuai atau memenuhi syariat islam.

Penulis juga memberikan pertanyaan atau kuesioner kepada 10 orang nasabah atau responden tersebut mengenai “Apakah nasabah pernah mengalami kendala dalam melaksanakan transaksi *Rahn* emas di Bank SulSelBar Syariah?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Tentang Kendala Dalam Melakukan *Rahn* Emas di Bank SulSelBar
Syariah Makassar

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1.	Pernah	0	0%
2.	Tidak Pernah	10 orang	100%
Jumlah		10 orang	100%

Sumber Data : Data Olahan Kuesioner 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasilnya menyatakan bahwa 10 orang nasabah atau 100% mengatakan mereka tidak pernah mengalami kendala apapun dalam melakukan *Rahn* emas di Bank SulSelBar Syariah Makassar.

Setelah penulis mengumpulkan data kuisisioner dari 10 orang nasabah Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi *Rahn* Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank Syariah Sulselbar Kota Makassar telah terlaksana dengan prosedur yang cukup efektif .

Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar memiliki keunggulan tersendiri dalam hal efektivitas pemasaran untuk meningkatkan nasabah. Dapat dikatakan bahwa pada zaman sekarang orang orang telah memiliki pemikiran terbuka (open minded) mengenai bank syariah. Sehingga tak jarang orang yang beragama non islam pun tertarik untuk melaksanakan transaksi *Rahn* emas di bank syariah. Terdapat beberapa faktor yang dapat menarik perhatian orang orang untuk melakukan transaksi *Rahn* emas di bank syariah. Alasan tersebut diantaranya yaitu :

1. Pertama, karena kemudahan dalam melakukan transaksi rahn emas
2. Kedua, karena sistem bagi hasil nya yang cukup bersaing yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sehingga nasabah merasa adil dengan hasil yang diberikan serta tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diberatkan ataupun dibebankan. Hal ini lah yang menjadi keunggulan bank syariah

B. Prosedur eksekusi *Rahn* emas dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Secara umum, Wanprestasi adalah istilah untuk menjelaskan situasi dimana seseorang atau pihak yang terikat dalam suatu kontrak tidak memenuhi kewajiban atau lalai dari tanggung jawab yang tercantum dalam kontrak tersebut.

Wanprestasi dalam *Rahn* emas dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang dengan tepat waktu ataupun tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Hal ini

tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat dalam kontrak tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama Ibu Sri Endastri selaku Analis Gadai Emas Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar mengenai bagaimana prosedur eksekusi *Rahn* emas dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Beliau menjelaskan bahwa : “Kami dari pihak bank akan merujuk sesuai pada akad yang telah disepakati oleh nasabah. Didalam akad tersebut dijelaskan bahwa pada saat akad ditandatangani oleh nasabah, maka sejak saat itu juga nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk menjual jaminan (emas) tersebut”

Apabila nasabah melakukan wanprestasi, Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar sendiri memiliki peraturan bahwa 7 hari setelah jatuh tempo dan nasabah tidak datang memperpanjang atau melunasi emas nya maka pihak bank berhak untuk menjual barang jaminan (emas) tersebut sesuai dengan kontrak atau akad yang telah disepakati bersama.³⁷

Pada umum nya harga emas dapat dikatakan fluktuatif. Apabila nasabah melakukan wanprestasi dan di waktu yang bersamaan harga emas sedang tinggi sehingga pada saat pihak bank menjual jaminan (emas) nasabah dan ternyata harga laku emas tersebut lebih tinggi

³⁷ *Ibid*

dari harga jual nya, maka uang dari sisa penjualan emas tersebut akan dikembalikan ke rekening nasabah. Di dalam akad atau kontrak perjanjian *Rahn* emas juga telah disebutkan dengan jelas bahwa apabila ada kelebihan selisih penjualan setelah dikurangi biaya pokok dan hal lainnya, maka hal itu menjadi hak nasabah dan akan dikembalikan pada rekening nasabah. Hal ini berkaitan dengan syarat utama melakukan transaksi *Rahn* emas yaitu pentingnya nasabah memiliki rekening karena seluruh proses pencairan uang akan melalui rekening.

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar teliti dalam menerapkan sistem syariah yaitu apabila ada selisih lebih dari penjualan emas nasabah yang melakukan wanprestasi maka pihak bank nya akan kembalikan pada nasabah. Selain itu, Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar juga menerapkan sistem apabila pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo, maka pihak bank tidak akan mengenakan penalty atau biaya lainnya tetapi biaya yang telah dibayarkan di depan akan di kembalikan sisa nya pada nasabah. Jadi bank akan menghitung secara proporsional yaitu hitung per hari saja. Sebagai contoh lainnya, nasabah melakukan transaksi *Rahn* emas untuk selama 4 bulan setara dengan 120 hari, lalu nasabah tersebut melunasi seluruh pembayaran beserta utang nya di bulan pertama dan menyimpan emas nya hanya selama satu bulan, maka biaya untuk 3 bulan kedepannya akan dikembalikan.

Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar menyediakan pilihan pembayaran biaya titip (biaya pemeliharaan) di awal dan pembayaran biaya titip di akhir. Apabila nasabah memilih untuk bayar biaya titip di akhir maka hari nya akan tetap terhitung proporsional, walaupun nasabah melakukan akad untuk 4 bulan tetapi di bulan ke 3 nanti nasabah datang untuk melunasi nya maka akan terhitung selama 3 bulan saja (90 hari) .

Mengenai prosedur eksekusi yang diterapkan oleh Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar. Pihak bank memilih untuk menjual langsung barang jaminan (emas) tersebut di toko emas dan tidak melalui cara lelang. Meskipun sebenarnya tidak ada larangan untuk menggunakan cara lelang. Mengenai lelang, hal ini tidak diatur dalam akad rahn emas tetapi yang diatur adalah pada saat wanprestasi pihak bank diberikan kuasa oleh nasabah langsung untuk menjual emasnya baik secara lelang terbuka atau pun menjual langsung di toko emas yang penting dengan menggunakan sistem syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap *Rahn* di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi *Rahn* Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar berjalan dengan prosedur yang efektif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hal – hal yang menjadi titik perhatian bagi banyak orang dalam melakukan akad *Rahn* emas di Bank Syariah yaitu karena Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak ada bunga sehingga nasabah merasa adil dengan hasil yang diberikan tanpa perlu merasa terbebani.
2. Prosedur eksekusi *Rahn* emas dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah maka Pihak Bank SulSelBar Syariah memilih untuk menjual langsung barang jaminan (emas) di toko emas dan tidak melalui cara lelang. Sesuai dengan akad *Rahn* emas yang berlaku di Bank SulSelBar Syariah bahwa apabila 7 hari setelah jatuh tempo dan nasabah tidak datang memperpanjang atau melunasi utangnya maka pihak bank berhak untuk menjual barang jaminan (emas) milik nasabah tersebut.

B. Saran

1. Kepada segenap karyawan Bank SulSelBar Syariah Kota Makassar untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan *Rahn* emas yang sesuai dengan sistem syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Berikan fasilitas yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Sertakan informasi tentang prosedur dan biaya yang terkait dengan layanan *Rahn* emas, sehingga nasabah memiliki gambaran yang jelas dan mampu memahami prosedur transaksi *Rahn* emas dengan sistem syariah.
2. Kepada nasabah yang terikat dalam suatu kontrak *Rahn* emas untuk memastikan bahwa nasabah memahami seluruh ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak sebelum menandatangani. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari dan nasabah tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Surah Al-baqarah ayat 282, Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***, CV. Toha Putra, Semarang,

Surah Al-baqarah ayat 283, Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an Dan Terjemahannya***, CV. Toha Putra, Semarang,

Literatur

Abdul Ghofur Anshori. (2006). ***Rahn Syariah di Indonesia, konsep, implementasi, dan institusionalisasi***. Universitas GadjahMada Yogyakarta

Acarya Diana Yumanita. (2005), ***Bank Syariah: Gambaran Umum***, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA,

Adrian Sutedi. (2011). ***Hukum Rahn Syariah***, Bandung: Alfabeta, hal.172

Ali Imron. (2015). ***Legal Responsibility : Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia***, Pustaka Pelajar

Barzah Latupono dkk. (2017), ***Buku Ajar Hukum Islam***, Yogyakarta: Deepublish,

Budi Untung. (2000). ***Kredit perbangkan di Indonesia***. Yogyakarta: Andi,

Eva Iryani. (2017), ***Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia***, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol. 17 No.2*,

Heri Sudarsono. (2003). ***Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsidan Ilustrasi*** (Yogyakarta: Ekonosia Cet. 1),

Ika indriasari. (2014). ***Bisnis: Rahn Syariah Di Indonesia***. *Jurnal bisnis dan manajemen islam*. IAIN Kudus,

Ismail Nawawi. (2012). ***Fikih Muamalah klasik dan kontemporer***. Bogor:Ghalia Indonesia,

Iwan Setiawan. (2016). ***Penerapan Rahn Emas pada Bank Syariah***, *Al Daulah Vol. 6, No.1*.

Kasmir. (2010). ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***. Jakarta: Raja Grapindo Persada,

- Khotibul Umam. (2016). **Perbankan Syariah**. Jakarta: Rajapersindo Persada, 2016,
- Lubis, A. (2022). **Objek Rahn Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomil Syariah : Sebuah Tinjauan Komparatif**. *Al Mashalih - Journal Of Islamic Law*, 3(1),
- Hasbi M. (2002) **Pengantar Hukum Islam**. Semarang: Pustaka Rizki Putra,
- Marzuki. (2013), **Pengantar Studi Hukum Islam**, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mohammad Daud Ali. (2015), **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Muhammad Tahir Azhary. (2003), **Negara Hukum**, Bogor: Kencana,
- Muhammad Sholikul Hadi. (2003). **PeRahnan Syariah**, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah,
- MUI. (2006). **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional**, Cet.3, Jakarta: Gaung Persada Press,
- Nursyamsu. (2016). **Rahn emas Di Perbankan Syariah**, fakultas syariah dan ekonoomi islam institute agama islam negeri (IAIN) palu
- Rachmadi Usman. (2008). **Hukum Jaminan Keperdataan**. Jakarta: Sinar Grafika,
- Subekti R dan Tjitrosudibio R. (2005). **Hukum Perjanjian**. Jakarta: PT.Intermasa.
- Rohidin. (2016), **Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia**, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Salim HS. (2008). **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa
- Zainuddin ali. (2008). **Hukum Rahn Syariah**, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1150 - 1160

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) PeRahnan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan PeRahnan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan PeRahnan

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Internet

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/09/Rahn-adalah>, diakses tanggal 7 Desember 2022. Pukul 13:31 WITA

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rahn>, diakses pada tanggal 7 Desember 2022. Pukul 13:50 WITA

<https://pengusahamuslim.com/1022-tentang-Rahn-al-rahn.html> diakses tanggal 8 Desember 2022. Pukul 19:40 WITA

<https://www.peRahnan.co.id/produk/Rahn-emas-syariah>, diakses tanggal 8 Desember 2022. Pukul 20.31 WITA

<https://www.dream.co.id/stories/prinsip-hukum-islam-secara-umum-yang-penting-diketahui-umat-islam-2112307.html>, diakses tanggal 3 Januari 2023. Pukul 08.10 WITA